

Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Kategorisasi Program Beasiswa Cendekia BAZNAS sebagai Instrumen Zakat Produktif: Studi Kasus pada BAZNAS Kota Tangerang Selatan

Salsabila Khairunnisa, Anggi Irawan, Rizki Dwi Anggraini

Institut Daarul Qur'an Jakarta

salsabillakhairunnisa08@gmail.com, anggi_irawan@idaqu.ac.id,

rizkidwi@idaqu.ac.id

ABSTRACT

*BAZNAS's Cendekia Scholarship Program is a form of productive zakat utilization that does not generate direct economic benefit, raising the conceptual question of whether an education-based program of this kind can still be categorized as productive zakat. This study analyzes the categorization of the Cendekia Scholarship Program at BAZNAS South Tangerang City as an instrument of productive zakat through the perspective of maqashid syariah. It employs an empirical juridical qualitative approach, with data collected through observation, interviews with one program staff member and two scholarship recipients, and documentation of fund distribution reports, analyzed using triangulation. The findings show that the program fulfills four indicators of productive zakat, namely sustainable empowerment, human capital, asset building, and the transformation of mustahik into muzaki, even though its economic benefits only materialize after recipients complete their education and begin working. From the maqashid syariah perspective, the program is also aligned with two central dimensions: *hifzh al-aql*, through the development of recipients' academic capacity and competence, and *hifzh al-mal*, through the economic stability of alumni who have started paying zakat or infaq after being employed. The study concludes that the success of productive zakat should not be measured solely by short-term financial benefits, but also by long-term investment in human quality that contributes to overall welfare and the fulfillment of syariah objectives.*

Key Words: *productive zakat, educational scholarships, maqashid al-shari'ah, human capital, transformation of mustahik*

ABSTRAK

Program Beasiswa Cendekia BAZNAS merupakan salah satu bentuk pendayagunaan zakat produktif yang tidak menghasilkan manfaat ekonomi secara langsung, sehingga memunculkan pertanyaan konseptual apakah program berbasis pendidikan semacam ini tetap dapat dikategorikan sebagai zakat produktif. Penelitian ini bertujuan menganalisis kategorisasi Program Beasiswa Cendekia BAZNAS Kota Tangerang Selatan sebagai instrumen zakat produktif melalui perspektif maqashid syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yuridis empiris, dengan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara terhadap satu staf

pengelola dan dua penerima beasiswa, serta dokumentasi laporan penyaluran dana, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini memenuhi empat indikator zakat produktif, yaitu pemberdayaan berkelanjutan, modal manusia, pembangunan aset, dan transformasi mustahik menjadi muzaki, meskipun manfaat ekonominya baru terwujud setelah penerima menyelesaikan pendidikan dan mulai bekerja. Dari perspektif maqashid syariah, program ini juga selaras dengan dua dimensi utama, yaitu hifzh al-aql melalui pengembangan kapasitas akademik dan kompetensi penerima, serta hifzh al-mal melalui stabilitas ekonomi alumni yang mulai membayar zakat atau infak setelah bekerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan zakat produktif tidak seharusnya diukur hanya dari manfaat finansial jangka pendek, melainkan juga dari investasi jangka panjang pada kualitas manusia yang berdampak pada kesejahteraan dan tercapainya tujuan syariah secara menyeluruh.

Kata Kunci: zakat produktif, beasiswa pendidikan, maqashid syari'ah, human capital, transformasi mustahik.

PENDAHULUAN

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim sesuai ketentuan syariah untuk membantu mustahik. Zakat bertujuan untuk memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mustahik, terutama yang miskin, dengan menghilangkan atau mengurangi penyebab kemiskinan yang membuat hidup mereka sengsara, serta memenuhi kebutuhan konsumtif dan sementara mereka (Juniarti, 2022). Dalam Al Qur'an telah disebutkan golongan yang boleh menerima zakat (*mustahik*) dalam surat At-Taubah ayat (60).

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَى قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ... ﴾

" Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang,..."

Penyaluran zakat telah berkembang dari bantuan konsumsi menjadi pemanfaatan produktif. Pendekatan dalam mendistribusikan dana zakat untuk meningkatkan potensi ekonomi para mustahik agar mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri dikenal dengan zakat produktif. Dibandingkan dengan bantuan konsumsi jangka pendek, strategi ini dianggap lebih berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan yang diutarakan oleh Hardana et al., (2022) dalam jurnalnya yang menjelaskan bahwa zakat produktif dapat dimanfaatkan sebagai program untuk mengurangi kemiskinan, dengan mendistribusikan dana zakat melalui pelatihan, keterampilan teknis atau non-teknis, modal usaha serta pendampingan bisnis. Manfaat jangka panjang yang dapat dirasakan dari zakat produktif adalah para penerima manfaat tidak lagi memerlukan zakat setelah kondisi keuangannya atau tingkat kehidupan mereka membaik. Hal ini sejalan dengan visi misi BAZNAS yakni merubah mustahik menjadi muzaki setelah menerima dan menjalani serangkaian pembinaan zakat produktif.

Seiring dengan berkembangnya keprihatinan sosial dan kebutuhan masyarakat, model pendayagunaan zakat produktif mengalami perubahan yang lebih luas. Pengelola zakat tidak hanya memfokuskan penyaluran zakat pada sektor mikro ekonomi, namun pengelola zakat telah mengembangkan program di berbagai bidang, termasuk kesehatan, pendidikan, kemanusiaan dan dakwah (Amalin et al., 2023). Pergeseran ini menunjukkan bahwa pemanfaatan zakat tidak seharusnya hanya dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan jangka pendek, melainkan juga sebagai investasi sosial yang berpotensi meningkatkan kapasitas manusia.

Salah satu bentuk penerapan zakat produktif yang masih berlangsung sampai saat ini adalah program beasiswa pendidikan. Beasiswa Cendekia BAZNAS merupakan program unggulan yang dilakukan dengan menyeleksi mahasiswa berprestasi dari keluarga mustahik di berbagai belahan perguruan tinggi di Indonesia. Tujuan program beasiswa cendekia hadir agar dapat mengurangi angka kemiskinan dan kebodohan di masyarakat. Program ini telah bermula dari tahun 2017. Melihat maraknya generasi pemuda dan pelajar yang putus sekolah untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena kurangnya biaya menjadi faktor hadirnya program beasiswa cendekia BAZNAS hadir di tengah-tengah masyarakat. Dengan faktor tersebut BAZNAS menjadikan stimulus untuk para pelajar, melalui segala bantuan beasiswa dari tingkat SMA sampai tingkat perguruan tinggi (Nasruddin Mohammad & Juniarti, 2024).

Secara teori, zakat produktif memiliki tujuan utama berupa membangun perekonomian para mustahik, dan mendorong transformasi status mustahik menjadi muzaki. Akibatnya praktik zakat produktif semakin sering dikaitkan dengan inisiatif pembangunan ekonomi seperti penyaluran produk, pertumbuhan usaha mikro, bantuan usaha, dan penilaian kewirausahaan (Sardini & Imsar, 2022). Berdasarkan penelitian terdahulu keberhasilan zakat produktif diukur melalui peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan ekonomi, dan kemampuan mustahik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Berdasarkan pernyataan tersebut, kemudian memunculkan pemahaman bahwa suatu program dapat dikategorikan sebagai zakat produktif jika program tersebut dapat memberikan manfaat finansial secara langsung kepada penerima.

Di sisi lain, perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia telah memunculkan sejumlah program inovatif yang tidak secara langsung menghasilkan keuntungan ekonomi, melainkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup para mustahik (Riswandi et al., 2024). Program beasiswa cendekia BAZNAS adalah salah satu inovasi tersebut yang didefinisikan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia unggul dengan memberikan akses pendidikan tingkat tinggi kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Selain menawarkan dukungan pendidikan, program ini bertujuan untuk membangun kepemimpinan, pengembangan kapasitas, dan pendampingan guna menghasilkan generasi muda yang siap belajar dan produktif.

Permasalahan akademis muncul ketika program beasiswa cendekia BAZNAS diterapkan pada konsep zakat produktif, yang saat ini lebih berfokus kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi secara langsung. Beasiswa merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan modal manusia (*Human Capital Investmen*) yang hanya akan menghasilkan keuntungan finansial setelah penerima menyelesaikan pendidikannya dan mulai bekerja (Nur Rabani, 2023). Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah program beasiswa yang tidak menghasilkan secara langsung dapat diklasifikasikan sebagai instrumen zakat produktif. Pertanyaan ini penting karena menantang legitimasi konseptual program tersebut serta keselarasan dengan tujuan-tujuan syariah.

Pendidikan berdasarkan perspektif maqashid syariah kedudukannya sangat penting karena bersangkutan dengan penjagaan akal (*Hifzh Al Aql*) dan peningkatan kesejahteraan manusia secara menyeluruh (Wulandari et al., 2022). Pendidikan yang berperan sebagai sarana *Hifzh Aql* (pelestarian akal), juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk berbagai bentuk perlindungan lainnya, termasuk perlindungan lingkungan. Tujuan syariah tidak dapat tercapai sepenuhnya apabila tidak diserap secara memadai oleh masyarakat itulah sebabnya pendidikan menjadi peran yang sangat penting (Busyroel Basyar & Hilal, 2020).

Kajian-kajian terdahulu mengenai zakat produktif sebagian besar masih mengukur keberhasilan program dari sisi finansial jangka pendek, misalnya peningkatan pendapatan usaha mikro atau pertumbuhan modal dagang mustahik (Sardini & Imsar, 2022). Tinjauan sistematis terbaru terhadap 28 artikel zakat produktif di Indonesia pada rentang tahun 2015-2026 memperlihatkan pola yang sama: efektivitas program hampir selalu diukur dari ketepatan seleksi mustahik, intensitas pendamping usaha, dan pemanfaatan teknologi digital dalam pemantauan program, bukan dari kerangka konseptual yang menghubungkannya dengan tujuan syariah (Junaidi & Arisandi, 2026).

Penelitian yang menyentuh program berbasis pendidikan pun cenderung berhenti pada evaluasi implementasi. Jalaluddin & Jannah (2022) menyoroti manfaat beasiswa dari Rumah Zakat bagi keberlangsungan pendidikan mustahik sekaligus kendala partisipasi orang tua dalam kegiatan mentoring, tetapi tidak menguji apakah program semacam ini layak disebut zakat produktif ketika manfaat ekonominya baru terwujud setelah bertahun-tahun. Riswandi et al., (2024) menunjukkan bahwa program zakat yang tidak langsung menghasilkan keuntungan ekonomi tetap dapat memberi dampak positif terhadap kualitas hidup mustahik, tetapi argumen ini belum diuji secara khusus pada program beasiswa dengan kerangka maqashid syariah maupun indikator zakat produktif yang terukur.

Kekosongan yang hendak diisi oleh penelitian ini, dengan demikian, bukan soal lokasi kajian yang berbeda, melainkan soal konsep: belum ada kajian yang secara eksplisit menempatkan program beasiswa sebagai instrumen zakat produktif dan mengujinya melalui perspektif maqashid syariah, khususnya untuk menjawab apakah manfaat pendidikan yang tertunda (*delayed benefit*) tetap memenuhi kriteria zakat produktif. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan konseptual tersebut

dengan menempatkan Program Beasiswa Cendekia BAZNAS Kota Tangerang Selatan sebagai objek kajian, guna menilai apakah investasi pendidikan yang berjangka panjang memenuhi kriteria zakat produktif sekaligus selaras dengan tujuan-tujuan syariah.

Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi pada khazanah hukum ekonomi Islam dengan memperluas pemahaman konsep zakat produktif ke ranah pendidikan, sekaligus menjadi landasan evaluasi bagi BAZNAS dan lembaga pengelola zakat lain dalam merancang program pemberdayaan berbasis pendidikan yang selaras dengan maqashid syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang terfokuskan pada pengkajian aturan, asas, norma serta doktrin hukum. Pendekatan dengan metode ini digunakan untuk menganalisis apakah beasiswa cendekia yang memiliki jangka panjang untuk menjadi seorang muzaki dapat dikategorikan sebagai zakat produktif, serta disesuaikan dengan ketentuan maqashid syariah.

Data pada penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengumpulkan data dengan melakukan suatu pengamatan secara langsung terhadap penyaluran program beasiswa cendekia BAZNAS Kota Tangerang. Adapun wawancara dengan mengumpulkan data lisan dari 3 responden, antara lain: 1 staff BAZNAS kota Tangerang sebagai penanggung jawab (Bapak Muhammad Hadid Al Yasa) dan 2 penerima beasiswa. Lokasi penelitian dilakukan di BAZNAS Kota Tangerang Selatan. Serta dokumentasi berupa laporan excel dari BAZNAS Kota Tangerang Selatan. Data penelitian yang telah dikumpulkan, maka selanjutnya akan dikelola dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi diawali dengan menjabarkan hasil data yang telah didapat, lalu dilanjut dengan membandingkan informasi antara responden 1 dengan yang lainnya, kemudian dianalisa secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Beasiswa Cendekia BAZNAS Kota Tangerang Sebagai Bentuk Pendayagunaan Dana Zakat

Beasiswa cendekia BAZNAS Kota Tangerang Selatan adalah program pendidikan berbasis zakat produktif yang disalurkan kepada mahasiswa berprestasi atau tidak berkecukupan dalam ekonomi dengan menyediakan dana untuk membantu mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan mereka (Az-Zahro et al., 2024). Sehingga generasi penerus bangsa memiliki kedalaman ilmu pengetahuan, akhlak yang luhur, dan tujuan utamanya yakni mengubah mustahik menjadi muzaki. Penulis mendapatkan informasi terkait bagaimana tahap seleksi penerima beasiswa cendekia, Informan 1 menjelaskan bahwa “*Tahap seleksi penerima beasiswa cendekia BAZNAS Kota Tangerang Selatan itu ada 3, pertama seleksi administrasi seperti wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) domisili Kota Tangerang, surat*

permohonan dari kelurahan, rekomendasi dari UPZ Kecamatan. Serta mencantumkan lampiran-lampiran seperti foto, transkrip nilai IPK terakhir. Tahap kedua seleksi BTQ (Baca Tulis Qur'an), seleksi tulis, seleksi pengetahuan umum, dan seleksi pengetahuan zakat. Tahap terakhir, seleksi wawancara. Setelah pendaftar dinyatakan lolos dari 3 tahap, dilanjutkan dengan survey lapangan, melihat rumah, dan pendapatan orang tua." Hasil wawancara dengan pengelola beasiswa BAZNAS Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa proses seleksi tidak hanya mempertimbangkan kondisi keuangan calon penerima, tetapi juga prestasi akademik dan komitmen mengikuti pembinaan. Temuan ini perlu dibaca lebih kritis daripada sekadar dicatat sebagai fakta lapangan. Kriteria ganda semacam ini menunjukkan bahwa BAZNAS tidak memperlakukan beasiswa sebagai bantuan yang cukup disalurkan kepada siapa pun yang membutuhkan, melainkan sebagai investasi yang mensyaratkan kapasitas penerima untuk mengubah input pendidikan menjadi hasil produktif di masa depan.

Dengan kata lain, seleksi berlapis ini adalah bentuk operasional dari pemberdayaan berkelanjutan sebagaimana didefinisikan Sardini & Imsar, (2022): program tidak berhenti pada penyaluran dana, tetapi menyaring penerima yang paling mungkin mengonversi bantuan menjadi kemandirian jangka panjang. Dari sudut maqashid syariah, mekanisme ini juga menunjukkan bahwa hifzh al-aql yang dikejar BAZNAS tidak berhenti pada penyediaan akses pendidikan, melainkan pada kepastian bahwa akal yang dijaga benar-benar berkembang dan menghasilkan kemaslahatan, sejalan dengan penekanan Pertiwi & Herianingrum, (2024) bahwa perlindungan akal dalam maqashid bersifat aktif, bukan pasif.

Ketatnya seleksi, dengan demikian, bukan sekadar prosedur administratif, melainkan cerminan dari logika zakat produktif itu sendiri: memastikan dana zakat sampai kepada pihak yang berpotensi berpindah status dari mustahik menjadi muzaki, bukan hanya kepada pihak yang sedang membutuhkan.

Berikut data had kifayah penerima beasiswa cendekia BAZNAS Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2023 berdasarkan golongan:

NO	Jenis Had Kifayah	Jumlah
1	Prioritas 1	8 orang
2	Prioritas 2	12 orang
3	Prioritas 3	9 orang
4	Tidak Layak	8 orang
	Total	37 orang

Dari data tabel diatas, kita dapat melihat bahwa penerima bantuan beasiswa cendekia BAZNAS telah tepat sasaran dengan perincian, prioritas 1 dan 2 termasuk golongan I, prioritas 3 termasuk golongan II, dan kategori tidak layak termasuk dalam golongan III. Survey dilakukan sebelum menyetujui pemberian beasiswa bertujuan untuk menghindari salah sasaran (Nasruddin Mohammad & Juniarti, 2024). Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menyatakan bahwa program pendidikan ini merupakan program andalan, karena program beasiswa pendidikan dapat secara

signifikan mempercepat transformasi dari penerima zakat (mustahik) menjadi pembayar zakat (muzaki).

Hasil wawancara dengan pengelola beasiswa BAZNAS di Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa proses seleksi tidak hanya mempertimbangkan kondisi keuangan calon penerima zakat, tetapi juga prestasi akademik serta komitmen mereka untuk berpartisipasi dalam setiap program pembinaan. Temuan ini menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat pendidikan ditujukan untuk menghasilkan manfaat yang berkepanjangan melalui pengembangan kapasitas penerima manfaat. Lembaga memberikan bantuan UKT/SPP maksimal 3 juta per semester, tidak hanya itu terdapat bantuan biaya riset dan biaya pembinaan sebesar 500.000 rupiah sampai dengan 1 juta rupiah. Selain diberikan bantuan secara dana, penerima beasiswa juga menjalani serangkaian pembinaan agar dapat menambah wawasan dan pengalaman.

Program beasiswa cendekia ini menunjukkan perubahan signifikan pada prestasi akademik dan perkembangan individu penerima manfaat sebagaimana yang telah disampaikan oleh informan 2 dan informan 3 dalam wawancara. Penulis menemukan bahwa penyaluran zakat produktif dalam bentuk beasiswa pendidikan telah membawa dampak baik kepada penerimanya, diantaranya:

1. Dapat menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu.
2. Menyambung tali persaudaraan sesama umat Islam.
3. Mendapatkan pelatihan soft skill dan kepemimpinan melalui beragam pembinaan yang diselenggarakan oleh pihak BAZNAS.
4. Relatif mudah untuk mendapatkan pekerjaan, karena mendapatkan predikat baik dalam akademik dan banyak relasi dengan suatu penduduk.
5. Merasakan tenang dalam menjalani kuliah karena adanya bantuan beasiswa.

Meskipun pelaksanaan program tersebut telah sejalan dengan tujuan pemanfaatan zakat, hal ini tidak berarti bahwa program tersebut merupakan sarana zakat yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi kualitas substantif program tersebut dengan menggunakan indikator zakat produktif dan perspektif maqashid syariah.

Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Kategorisasi Program Beasiswa Cendekia Sebagai Instrumen Zakat Produktif

Program Beasiswa Cendekia merupakan sarana zakat yang efektif untuk memanfaatkan dana zakat sebagai subsidi pendidikan tinggi bagi mereka yang membutuhkan. Tujuannya adalah untuk memutus lingkaran kemiskinan dan meningkatkan sumber ekonomi mereka sehingga dapat merubah kondisi mereka dari yang sebelumnya sebagai penerima manfaat zakat (mustahik) menjadi pembayar zakat (muzaki). Beasiswa cendekia sebagai instrumen zakat produktif memiliki beberapa peran yang harus dipenuhi sebagai berikut:

Pertama, Pemberdayaan Berkelanjutan (*Sustainable Empowerment*). Menurut Abdi Ahmada yang dikutip dari Noe adalah suatu strategi yang memanfaatkan pelatihan dan pendidikan terstruktur untuk meningkatkan kemampuan masyarakat

dan komunitas secara berkelanjutan (Ahmada et al., 2024). Pada program beasiswa cendekia BAZNAS pemberdayaan berkelanjutan tercermin dari berbagai sudut baik dari tersalurkannya bantuan biaya pendidikan, berkembangnya kemampuan akademik, kepercayaan diri ataupun dari kesiapan penerima manfaat dalam menghadapi dunia kerja. Hal ini didukung dari hasil wawancara dengan alumni penerima beasiswa cendekia, mereka mengungkapkan bahwa dari berbagai serangkaian pembinaan yang mereka jalani selama mendapatkan beasiswa, berdampak baik kepada peningkatan *soft skill*, *leadership*, berkembangnya kepercayaan diri serta komunikasi yang baik dalam suatu organisasi. Berdasarkan kemampuan tersebut besar peluang bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan studi yang mereka tempuh sebelumnya. (Hosen et al., 2024) menyatakan bahwa berhasilnya suatu program zakat produktif selain ditinjau dari jumlah dana yang disalurkan, juga ditinjau dari pengaruh proses pemberdayaan (*Empowerment Process*), pendampingan dan mengembangkan kapasitas para penerima manfaat, yang secara signifikan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kedua, *Human Capital* (Modal Manusia). Gagasan yang secara umum diterima bahwa pendidikan, pelatihan, dan bentuk-bentuk pembelajaran lainnya merupakan investasi yang akan memberikan hasil di masa depan (Deming, 2022). Beasiswa merupakan investasi dalam pengembangan *human capital* mustahik, selain memberikan bantuan keuangan untuk pendidikan. Mahasiswa yang menerima dukungan pendidikan dapat menyelesaikan program studi mereka, berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan diri, serta memperoleh pengalaman akademis dan organisasi yang dapat meningkatkan *soft skill* maupun *hard skill* mereka. Peningkatan kompetensi tersebut kemudian memperluas peluang memasuki dunia kerja yang lebih kompetitif, sehingga membuka kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi pada masa mendatang. Oleh karena itu, program beasiswa cendekia BAZNAS tidak hanya menghasilkan manfaat pendidikan, tetapi juga membentuk modal manusia (*human capital*) yang menjadi fondasi penting bagi peningkatan produktivitas, peluang kerja, dan kesejahteraan pada masa depan.

Ketiga, *Asset Building*. Dalam perspektif zakat produktif asset building adalah proses perwujudan aset yang dapat mengembangkan kapasitas dan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan, sehingga aset tidak lagi dimaknai hanya sebagai kekayaan berwujud seperti uang, tanah atau peralatan usaha (*tangible assets*), tetapi juga mencakup aset tidak berwujud (*intangible assets*) yang memiliki nilai produktif dalam jangka panjang. Aset yang berlaku pada program beasiswa cendekia BAZNAS adalah jenis aset tidak berwujud yakni *human capital asset*, karena menjadi investasi yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta membuka peluang memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik di masa depan. Penemuan ini sejalan dengan hasil wawancara alumni penerima beasiswa cendekia BAZNAS yang menunjukkan bahwa mereka tidak hanya memperoleh dukungan finansial untuk studi mereka, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan akademik, pengalaman organisasi, jaringan profesional serta kompetitif di dunia kerja dari berbagai kegiatan

pembinaan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pembangunan aset dalam zakat produktif tidak selalu direalisasikan melalui pemberian modal usaha, melainkan juga melalui investasi pada kualitas manusia.

Perluasan makna aset ini penting digarisbawahi karena langsung menjawab keraguan konseptual yang melatarbelakangi penelitian ini, yaitu apakah program tanpa keuntungan finansial langsung masih pantas disebut zakat produktif. Dalam kerangka pembangunan aset yang dirumuskan (Sherraden, 2015), kepemilikan aset, bukan sekadar aliran pendapatan, yang mengubah cara pandang seseorang dari sekadar bertahan hidup menjadi merencanakan masa depan, dan aset tersebut tidak harus berbentuk uang atau properti.

Kompetensi, jaringan profesional, dan pengalaman organisasi yang diperoleh alumni beasiswa cendekia BAZNAS berfungsi seperti itu: aset yang melekat pada diri penerima, tidak habis dipakai, dan terus menghasilkan nilai ekonomi setelah program berakhir. Argumen inilah yang membedakan beasiswa dari sekadar subsidi konsumtif dan memberi dasar bagi klaimnya sebagai zakat produktif, meski manfaat finansialnya tidak muncul seketika.

Keempat, transformasi mustahik menjadi muzaki merupakan tujuan utama dari zakat produktif, transformasi para mustahik atau penerima zakat, menjadi seseorang yang mandiri secara finansial sehingga pada akhirnya dapat membayar zakat. Transformasi dalam program zakat berbasis pendidikan seperti beasiswa cendekia BAZNAS tidak terjadi secara langsung, karena manfaat ekonomi baru dapat dirasakan setelah para penerima menyelesaikan pendidikan mereka dan memasuki dunia kerja. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa alumni telah mendapatkan pekerjaan, memiliki sumber penghasilan yang stabil, mampu menafkahi keluarga mereka secara finansial, tidak lagi membutuhkan bantuan zakat, dan bahkan telah mulai menyalurkan zakat atau infak sesuai dengan kondisi keuangan mereka. Hasil ini menunjukkan bahwa beasiswa berperan sebagai sarana pemberdayaan yang secara bertahap meningkatkan mobilitas sosial dan ekonomi para penerima zakat, selain memberikan bantuan keuangan untuk pendidikan. Penelitian (Fatimah et al., 2026) menekankan bahwa transformasi mustahik menuju muzaki membutuhkan proses pemberdayaan yang kontinu melalui perkembangan kapasitas, nilai tambah, dan kemandirian finansial. Oleh karena itu, walaupun belum seluruh alumni program beasiswa cendekia BAZNAS telah mencapai status muzaki, perkembangan di bidang pendidikan, kompetensi, prospek ketenagakerjaan, dan kemandirian ekonomi menunjukkan proses transformasi yang selaras dengan tujuan maqashid syariah dan zakat produktif.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengatur zakat produktif tidak hanya bertumpu pada perkembangan kesejahteraan ekonomi mustahik saja, namun juga harus dipandang dari perspektif maqashid syariah. Maqashid syariah merupakan tujuan utama disyariatkannya hukum Islam yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan (*maslahah*) dan pencegahan kemudaratatan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia. Maqashid secara kategori dharuriyat terbagi menjadi lima aspek yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzh ad-din*), perlindungan jiwa (*hifzh an-*

nafs), perlindungan akal (*hifzh al aql*), perlindungan keturunan (*hifzh an-nasl*) dan perlindungan harta (*hifzh al-mal*). Namun, dalam penelitian ini analisis difokuskan pada *hifzh al-aql* dan *hifzh al-mal*, karena kedua dimensi tersebut memiliki keterkaitan paling erat dengan karakteristik Program Beasiswa Cendekia BAZNAS sebagai bentuk pendayagunaan zakat melalui pendidikan. Program beasiswa pada hakikatnya merupakan investasi sosial yang bertujuan meningkatkan kapasitas intelektual, kompetensi, dan kemandirian ekonomi mustahik, sehingga kedua dimensi maqashid tersebut dinilai paling mewakili untuk mengevaluasi apakah program dapat dikategorikan sebagai instrumen zakat produktif. Strategi ini juga sejalan dengan perkembangan terkini dalam kajian maqashid, yang memandang pemberdayaan ekonomi dan pendidikan sebagai sarana penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang (Ahmad Muqorobin & Usshollah, 2025).

Dimensi *hifzh al-aql* menyoroti pentingnya memelihara dan mengembangkan akal budi melalui intelektual manusia. Tujuan ini dicapai dalam konteks program beasiswa cendekia BAZNAS dengan memberikan akses kepada penerima beasiswa ke pendidikan tinggi, disertai bimbingan, pengembangan kompetensi, dan bantuan. Selain membantu mahasiswa menyelesaikan pendidikan mereka, program ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengembangkan potensi kepemimpinan, pengalaman organisasi, keterampilan soft skill dan hard skill, yang semuanya merupakan aset penting untuk memasuki dunia kerja. Perspektif teori *human capital*, investasi dalam pendidikan akan meningkatkan produktivitas individu dan menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang (Sitorus & Hutasoit, 2021). Namun dari perspektif *sustainable empowerment*, pendidikan merupakan bentuk pemberdayaan yang memiliki dampak jangka panjang karena mendorong pengembangan kapasitas yang berkelanjutan bahkan setelah program berakhir (Mustangin et al., 2022). Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima beasiswa cendekia BAZNAS menunjukkan adanya peningkatan kemampuan akademik dan kompetensi, meningkatkan kepercayaan diri, dapat mengembangkan *soft skill* dan *hard skill*. Hal itu menunjukkan bahwa program beasiswa cendekia BAZNAS telah mengimplementasikan prinsip *hifzh al-aql* melalui pembangunan kualitas sumber daya manusia sebagai aset produktif jangka panjang.

Sementara itu, *hifzh al-mal* didefinisikan sebagai upaya untuk mengembangkan kapasitas ekonomi secara produktif dan sesuai hukum, sekaligus melindungi harta yang ada, guna mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan (Rosidin et al., 2021). Perlindungan terhadap harta dalam konteks program beasiswa cendekia BAZNAS dilakukan melalui peningkatan produktivitas, menciptakan peluang kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendorong kemandirian finansial para penerima manfaat. Dana zakat dapat dialihkan dari bantuan jangka pendek yang bersifat konsumtif menjadi investasi jangka panjang yang menghasilkan nilai ekonomi melalui pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima beasiswa cendekia BAZNAS implementasi *hifzh al-mal* telah tercermin, diantaranya sebagian alumni telah bekerja dan memperoleh penghasilan, dan dengan adanya

penghasilan tersebut keluarga terbantu finansialnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat beasiswa telah berkembang menjadi peningkatan kualitas ekonomi yang selaras dengan tujuan *hifzh al-mal*.

Program beasiswa cendekia BAZNAS dikategorikan sebagai instrumen zakat produktif karena menunjukkan korelasi yang baik antara *hifzh al-aql* dan *hifzh al-mal* ketika kedua aspek tersebut ditelaah secara bersamaan. Pendidikan yang diberikan melalui beasiswa berfungsi meningkatkan kualitas human capital, menghasilkan kompetensi dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga membuka peluang pekerjaan dan dapat meningkatkan pendapatan. Manfaat yang didapatkan dari program beasiswa cendekia BAZNAS tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan pendidikan, akan tetapi berkembang menjadi investasi jangka panjang yang menghasilkan kemaslahatan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, berdasarkan perspektif maqashid syariah, khususnya *hifzh al-aql* dan *hifzh al-mal*, program beasiswa cendekia BAZNAS memiliki karakteristik yang selaras dengan tujuan zakat produktif karena berorientasi pada pengembangan kapasitas manusia dan penciptaan kesejahteraan yang berkelanjutan, bukan sekedar memberikan bantuan yang bersifat konsumtif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Program Beasiswa Cendekia BAZNAS Kota Tangerang Selatan bukan sekedar program bantuan pendidikan biasa. Dari hasil penelitian ini, program tersebut terbukti memenuhi kriteria sebagai instrumen zakat produktif, meski cara kerjanya berbeda dari model zakat produktif konvensional yang selama ini lebih identik dengan modal usaha atau bantuan ekonomi langsung.

Dari sisi implementasi, penyaluran beasiswa sudah berjalan dengan sistem seleksi yang berlapis dan terukur. Tiga tahap seleksi (administrasi, kompetensi, dan wawancara) ditambah survei lapangan berbasis had kifayah memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Data tahun 2022-2023 menunjukkan bahwa dari 37 penerima, sebagian besar masuk dalam kategori prioritas 1 dan 2, yang artinya penyaluran sudah tepat sasaran. Selain bantuan dana UKT/SPP maksimal 3 juta per semester, program ini juga menyertakan pembinaan rutin yang mengembangkan soft skill, kepemimpinan, dan kesiapan kerja penerima.

Dari sisi analisis maqashid syariah, program ini memperlihatkan kesesuaian yang kuat dengan dua dimensi utama. Pertama, *hifzh al-aql*, yakni perlindungan dan pengembangan akal. Beasiswa ini membuka akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, sekaligus membekali mereka dengan kemampuan akademik, pengalaman organisasi, dan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Kedua, *hifzh al-mal*, yakni perlindungan dan pengembangan harta. Beberapa alumni telah bekerja, memiliki penghasilan stabil, mampu menopang keluarga, bahkan mulai membayar zakat atau infak, hal ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dari program tidak berhenti di bangku kuliah.

Program ini juga memenuhi empat indikator zakat produktif: *sustainable empowerment* (pemberdayaan yang tidak berhenti saat beasiswa selesai), *human*

capital (investasi pada kualitas manusia), asset building (membangun aset tak berwujud berupa kompetensi dan jaringan), dan transformasi mustahik menjadi muzaki (walau bertahap, prosesnya nyata dan sedang berjalan). Dengan demikian, Program Beasiswa Cendekia BAZNAS Kota Tangerang Selatan layak dikategorikan sebagai instrumen zakat produktif berbasis pendidikan yang selaras dengan tujuan maqashid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muqorobin, & Ussholihah, M. (2025). Empowering Mustahiq Through Productive Zakat. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 5(2), 227–242. <https://doi.org/10.21154/invest.v5i2.10439>
- Ahmada, A., Mahmud, Moh., & Sangadah, F. (2024). Pendampingan Pelatihan Berbicara Bahasa Inggris dengan Metode Pemberdayaan Berkelanjutan (Sustainable Empowerment) di Pondok Pesantren Minhajut Thullab. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JUDIMAS)*, 3(1), 107–115. <https://doi.org/10.54832/judimas.v3i1.396>
- Amalin, R. L., SA, R., & Maftukhatusolikah. (2023). The Role of Indonesia's Islamic Philanthropic Institutions in Poverty Alleviation During the Covid 19 Pandemic 2022. *Ilomata International Journal of Social Science*, 4(3), 403–418. <https://doi.org/10.52728/ijss.v4i3.825>
- Az-Zahro, D. P., Abdul Malik, Z., & Hadiyanto, R. (2024). Pendayagunaan Zakat Di Bidang Pendidikan Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Indonesia. *MUEAMALA JOURNAL*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.61341/mueamala/v2i1.01>
- Busyroel Basyar, A. B., & Hilal, M. (2020). *Maqashid Syariah Teori Dan Perkembangan* (A. Dahri, Ed.; 1st ed.). MAKNAWI. https://www.researchgate.net/publication/373069641_MQASHID_SYARIAH_TEORI_DAN_PENGEMBANGAN
- Deming, D. J. (2022). Four Facts about Human Capital. *Journal of Economic Perspectives*, 36(3), 75–102. <https://doi.org/10.1257/jep.36.3.75>
- Fatimah, S., Al Idrus, S., & Rahayu, Y. S. (2026). From Mustahik to Muzaki: An Integrated Entrepreneurial Ecosystem Model for Productive Zakat Distribution. *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam*, 5(2), 251–267. <https://doi.org/10.38073/aljadwa.4612>
- Hardana, A., Khairani, D., Daulay, P. B., & Pratiwi, R. (2022). Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq (Analysis of The Effect of Zakat on Increasing Mustahiq Welfare). *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 39–47.
- Hosen, M. N., Hidayat, R., Hidayah, N., & Lathifah, F. (2024). The Management of Productive Zakat in Indonesia: The Case of BAZNAS Economic Empowerment Program. . *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 13(2), 455–474. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjie.v13i2.42673>

- Jalaluddin, & Jannah, K. (2022). Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Beasiswa Terhadap Mustahik Pada Lembaga Rumah Zakat. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 48–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.59755/alhisab.v2i2.90>
- Junaidi, A., & Arisandi, B. (2026). Strategies for Utilizing Productive Zakat in Mustahik Economic Empowerment in Indonesia. *JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)*, 12(1), 290–304. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v12i1.19425>
- Juniarti, E. (2022). *Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Pada Program Tangerang Cerdas Beasiswa Cendikia (Studi Di BAZNAS Kota Tangerang Banten)*.
- Mustangin, Lukman, A. I., Miftahul Khoir, M. A., & Iqbal, M. (2022). DAMPAK PEMBERDAYAAN BERBASIS PENDIDIKAN BAGI PETERNAK MADU KELULUT PADA PROGRAM CSR PT. KUTAI ENERGI . *Jurnal Lentera Pendidikan Pusat Penelitian LPPM UM METRO* , 7, 144–151.
- Nasruddin Mohammad, S. A., & Juniarti, E. (2024). Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Pada Program Tangerang Cerdas Beasiswa Cendikia (Studi di Baznas Kota Tangerang). *Al-Mi'thoa: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 69–89. <https://ejurnal.iq.ac.id/index.php/almithoa/article/view/2507>
- Nur Rabani, F. A. (2023). Analisis Minat Siswa Melanjutkan Ke Perguruan Tinggi Sebagai Bentuk Investasi Pendidikan Untuk Meningkatkan Perekonomian. *Jurnal Pendidikan Sultan Agung*, 3(2).
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 813–814. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>
- Riswandi, D., Syafei, R., Athoilah, M. A., & Wulan, E. R. (2024). The Impact of Zakat Management in Banten Province on Improving the Quality of the Mustahiq Family . *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 26(1), 60–61.
- Rosidin, Andriani, F., & Fitriani, A. (2021). Maqasid Shari'ah -Based Multidimensional Criticism toward the Implementation of Indonesian Pre-Employment Card (Kartu Prakerja) Program Amidst The Covid-19 Pandemic. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 11(1), 374–395. <https://doi.org/10.32350/jitc.111.20>
- Sardini, S., & Imsar, I. (2022). Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 6(1), 64. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v6i1.1641
- Sherraden, M. W. . (2015). *Assets and the poor : a new American welfare policy* (1st ed.). Routledge.
- Sitorus, M. A., & Hutasoit, E. F. (2021). Upaya Menekan Permasalahan Kependudukan Di Masyarakat Melalui Peningkatan Akses Pendidikan Nonformal. *Research and Development Journal of Education*, 7(2), 474. <https://doi.org/10.30998/rdje.v7i2.10565>

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 8 No 9 (2026) 4408 – 4421 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v8i9.13230

Wulandari, E. P., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.21154/invest.v2i1.3661>